



**BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa penambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik persampahan yang semakin beragam;
- b. bahwa sistem pengelolaan persampahan selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan persampahan yang berwawasan lingkungan, sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan;
- c. bahwa persampahan telah menjadi permasalahan nasional, sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar, memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Persampahan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 17);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
dan
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan.
4. Badan adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan.
5. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
6. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padatan.
7. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan secara khusus.
8. Sumber sampah adalah asal-usul timbulan sampah dan/atau bentuk kegiatan yang menimbulkan sampah.
9. Pengelolaan persampahan adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan untuk pengurangan dan penanganan sampah.
10. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam tertentu yang menghasilkan timbulan sampah.
11. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat penampungan sampah sebelum sampah diangkut ke tempat lokasi pendauran ulang, pengolahan, tempat pengolahan sampah terpadu dan/atau TPA.
12. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan

- pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, dan pengolahan sampah.
13. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
 14. Transfer Depo adalah tempat transit sampah dari gerobak sampah ke dalam truk sampah untuk diangkut ke TPA.
 15. Transfer Station adalah tempat pemilahan lanjutan, perajangan, pengepakan, dan transit sampah, dari gerobak sampah ke dalam truk sampah untuk diangkut ke TPA.
 16. Pengurangan sampah adalah kegiatan atau upaya yang bertujuan untuk membatasi, mengguna ulang, dan mendaur ulang sampah.
 17. Penanganan sampah adalah kegiatan yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
 18. Pemilahan sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah.
 19. Pengumpulan sampah adalah kegiatan pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS.
 20. Pengangkutan sampah adalah kegiatan membawa sampah dari sumber sampah dan/atau dari TPS menuju ke TPA.
 21. Pengolahan sampah adalah kegiatan untuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah, agar dapat diproses lebih lanjut, dimanfaatkan atau dikembalikan ke media lingkungan secara aman.
 22. Penyedia Jasa Pelayanan Persampahan adalah orang yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan persampahan.
 23. Izin Pengelolaan Persampahan adalah izin yang diberikan untuk kegiatan pengolahan persampahan.
 24. Sistem Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian, yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan persampahan yang tidak benar.
 25. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
 26. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan persampahan diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.

Pasal 3

Pengelolaan persampahan bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, serta menjadikan sampah sebagai sumberdaya.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup Pengelolaan Persampahan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
 - a. sampah rumah tangga;
 - b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - c. sampah spesifik.
- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.
- (4) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - c. sampah yang timbul akibat bencana;
 - d. puing bongkaran bangunan;
 - e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan
 - f. sampah yang timbul secara tidak periodik.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

Pasal 5

Penyelenggaraan Pengelolaan Persampahan dilaksanakan melalui tahapan pengurangan dan penanganan persampahan.

Bagian Kesatu
Pengurangan Persampahan

Pasal 6

- (1) Pengurangan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi kegiatan:
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. pendauran ulang sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. menetapkan target pengurangan persampahan secara bertahap dalam jangka waktu tertentu; dan
 - b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan dalam pengelolaan persampahan.
- (3) Pelaku Usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat di daur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- (4) Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) di atur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Penanganan Persampahan

Pasal 7

Kegiatan penanganan persampahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, meliputi:

- a. Penyediaan dan penggunaan tempat sampah pemilah pada setiap rumah tangga, sekolah, perkantoran, dan dunia usaha;
- b. Penyediaan dan penggunaan kontainer sampah atau tempat penampungan sampah sementara oleh Pemerintah Daerah; dan
- c. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari TPS sudah dalam bentuk terpisah.

Pasal 8

- (1) Penyediaan dan penggunaan tempat sampah pemilah pada setiap rumah tangga diadakan secara swadaya.

- (2) Pengumpulan sampah yang telah dipilah dari sumber sampah ke TPS dapat melibatkan penyedia Jasa Pelayanan Persampahan.

Pasal 9

- (1) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dimulai dari sumber sampah ke TPS dan/atau ke TPA menggunakan sarana pengangkutan sampah.
- (2) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dapat melibatkan penyedia Jasa Pelayanan Persampahan.

BAB V

JASA PELAYANAN PERSAMPAHAN

Pasal 10

Jenis Jasa Pelayanan Persampahan terdiri atas:

- a. Pelayanan langsung dalam bentuk pengambilan dan pengangkutan sampah mulai dari tempat sampah domestik sampai ke TPA, dilaksanakan oleh Istansi yang membidangi persampahan.
- b. Pelayanan tidak langsung, yang terdiri atas:
 1. Pelayanan awal, yaitu pelayanan pengambilan dan pengangkutan sampah dari penghasil sampah sampai ke TPS/TPST, transfer depo dan/atau transfer station, dapat dilaksanakan oleh Jasa Pelayanan Persampahan;
 2. Pelayanan akhir, yaitu pelayanan pemindahan dan pengangkutan sampah dari TPS/TPST, transfer depo, dan/atau transfer station sampai ke TPA, dapat dilaksanakan oleh instansi yang membidangi persampahan dan/atau Jasa Pelayanan Persampahan.

Pasal 11

- (1) Penyedia Jasa Pelayanan Persampahan wajib memiliki Izin Pengelolaan Persampahan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin Pengelolaan Persampahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan izin lingkungan atau pengelolaan persampahan yang berwawasan lingkungan.

BAB VI

TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Tugas Pemerintah Daerah

Pasal 12

Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan persampahan yang baik dan berwawasan lingkungan.

Pasal 13

Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, adalah:

- a. Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan persampahan;
- b. Melakukan penelitian, pengembangan teknologi untuk pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan persampahan;
- c. Menfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan persampahan;
- d. Melaksanakan pengelolaan persampahan dan menfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan;
- e. Mendorong dan menfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan persampahan;
- f. Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani persampahan; dan
- g. Melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam kegiatan pengelolaan persampahan.

Bagian Kedua

Wewenang Pemerintah Daerah

Pasal 14

- (1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan persampahan, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan:
 - a. Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan persampahan berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
 - b. Menyelenggarakan pengelolaan persampahan skala kabupaten sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan persampahan yang dilaksanakan oleh pihak lain;
 - d. Menetapkan lokasi TPA sampah;
 - e. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali selama 20 (duapuluh) tahun terhadap TPA sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
 - f. Menyusun dan menyelenggarakan Sistem Tanggap Darurat pengelolaan persampahan sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Penetapan lokasi TPA sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Penyusunan Sistem Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 15

- (1) Hak Pemerintah Daerah dalam pengelolaan persampahan, adalah:
 - a. Menentukan ketentuan perizinan pengelolaan persampahan; dan
 - b. Menentukan besaran tarif retribusi pelayanan pengelolaan persampahan.
- (2) Kewajiban Pemerintah Daerah dalam pengelolaan persampahan, sebagai berikut:
 - a. Memberikan pelayanan pengelolaan persampahan kepada masyarakat;
 - b. Memberikan pembinaan kepada masyarakat dalam hal pengelolaan persampahan;
 - c. Memberikan pelayanan jasa pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
 - d. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan persampahan;
 - e. Menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan secara memadai;
 - f. Mendorong dan mendukung masyarakat untuk melakukan kegiatan pengelolaan persampahan secara mandiri;
 - g. Melakukan sosialisasi dan pelatihan mengenai pengelolaan persampahan kepada masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan persampahan;
 - h. Menyajikan sistem informasi pengelolaan persampahan;
 - i. Melaksanakan ketentuan perizinan pelayanan pengelolaan persampahan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; dan
 - j. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat atas pelayanan pengelolaan persampahan.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 16

- (1) Hak masyarakat dalam pengelolaan persampahan, sebagai berikut:
 - a. Mendapatkan lingkungan yang bersih, indah, nyaman, dan sehat;
 - b. Mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan persampahan secara baik dan berwawasan lingkungan;
 - c. Mendapatkan informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan persampahan;
 - d. Memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan persampahan secara baik dan berwawasan lingkungan;
 - e. Berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan persampahan;
 - f. Mendapatkan perlindungan karena dampak negatif dari kegiatan TPA sampah.
- (2) Kewajiban masyarakat dalam pengelolaan persampahan, sebagai berikut:
 - a. Mengurangi timbulan sampah sebagaimana di maksud dalam Pasal 6;
 - b. Mengelola sampah berwawasan lingkungan;
 - c. Mengelola sampah secara mandiri dengan cara pengurangan dan pemisahan sesuai sifat dan jenis sampah;
 - d. Menyediakan tempat sampah rumah tangga dan/atau TPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e. Berperan serta dalam pengelolaan persampahan;
 - f. Turut mengawasi pelaksanaan pengelolaan persampahan; dan
 - g. Menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Instansi yang menangani pengelolaan persampahan apabila mengetahui, menduga dan/atau menderita kerugian akibat terjadinya pembuangan sampah secara liar.

BAB VIII
LARANGAN

Pasal 17

Setiap orang pribadi dan badan hukum dilarang:

- a. Membuang atau menimbun sampah ke dalam wilayah lain;
- b. Mencampur sampah dengan bahan berbahaya beracun;
- c. Mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;

- d. Membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan atau disediakan;
- e. Melakukan penanganan persampahan dengan pembuangan terbuka di TPA; dan/atau
- f. Membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan persampahan.

BAB IX KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama antar Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan persampahan yang diwujudkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan Badan Usaha Pengelolaan Persampahan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pengelolaan persampahan dilakukan oleh instansi yang membidangi.
- (2) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. Penyuluhan dan pembinaan teknis pengelolaan persampahan;
 - b. Memeriksa instansi, timbulan sampah, dan/atau alat transportasi; dan
 - c. Meminta dan/atau laporan dan/atau keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan pengelolaan persampahan.

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan

Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan menurut peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung, dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII SANKSI PIDANA

Pasal 22

- (1) Setiap orang-perseorangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 23

- (1) Setiap perusahaan atau korporasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 24

- (1) Selain ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22, setiap orang-perseorangan atau korporasi yang melanggar ketentuan pengelolaan persampahan dapat diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan.
- (2) Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

Pasal 25

- (1) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22, dapat didahului atau tidak didahului dengan surat peringatan.
- (2) Dalam hal diberikan surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), surat tersebut diberikan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 3 (tiga) hari kerja.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya, yang belum memiliki fasilitas pemilahan sampah pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini, wajib membangun dan menyediakan fasilitas pemilahan sampah paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 15 Oktober 2015

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


LANIA LAOSA

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 16 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,



SUDIRMAN SALOTAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2015 NOMOR 9

NOREG 90 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PROVINSI
SULAWESI TENGAH (09/2015)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**

I. UMUM

Dengan semakin tingginya pertambahan penduduk dan meningkatnya aktivitas kehidupan masyarakat di Kabupaten Banggai Kepulauan berakibat semakin banyak timbunan sampah yang jika tidak dikelola secara baik dan teratur bisa menimbulkan berbagai masalah; yang bukan saja bagi Pemerintah Daerah tetapi juga bagi seluruh masyarakat. Salah satu upaya untuk mengantisipasi permasalahan tersebut, maka perlu diambil kebijakan di bidang pengolahan persampahan agar tercapai lingkungan yang sehat dan dinamis untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka menyusun kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan berupaya semaksimal mungkin agar dalam pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasilguna, baik dari segi ekonomi maupun sosial kemasyarakatan. Keterlibatan masyarakat dalam setiap proses perizinan yang akan dikeluarkan telah cukup terakomodasi dalam ketentuan Peraturan Daerah ini, sehingga diharapkan Peraturan Daerah ini mampu memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, baik dalam pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan persampahan.

Salah satu bentuk pelayanan umum yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pengendalian kebersihan adalah dengan menyediakan sarana dan prasarana persampahan. Untuk itu dibutuhkan peran serta masyarakat guna mendukung biaya operasional pelayanan dimaksud, yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan masyarakat pada umumnya, serta mempertimbangkan aspek keadilan. Atas dasar pertimbangan dimaksud, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Pengelolaan Persampahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan azas tanggung jawab adalah Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab dalam pengelolaan persampahan untuk mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang dimaksud dengan azas berkelanjutan adalah bahwa pengelolaan persampahan dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.

Yang dimaksud dengan azas manfaat adalah bahwa pengelolaan persampahan perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumberdaya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Yang dimaksud dengan azas keadilan adalah bahwa dalam pengelolaan persampahan, Pemerintah Daerah kepada masyarakat dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan persampahan.

Yang dimaksud dengan azas kesadaran adalah bahwa dalam pengelolaan persampahan, Pemerintah Daerah mendorong setiap orang agar memenuhi sikap kepedulian dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani persampahan yang dilakukannya.

Yang dimaksud azas kebersamaan adalah bahwa dalam pengelolaan persampahan melibatkan berbagai pihak, baik Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha secara bersama-sama sesuai kedudukan, peran, tugas, dan kewajiban masing-masing, yang saling mendukung dan terintegrasi.

Yang dimaksud dengan azas keselamatan adalah bahwa dalam pengelolaan persampahan harus menjamin keselamatan petugas maupun masyarakat.

Yang dimaksud dengan azas kesamaan adalah bahwa dalam pengelola persampahan harus menjamin dan melindungi seluruh anggota masyarakat dari berbagai dampak negatif.

Yang dimaksud dengan azas nilai ekonomi adalah bahwa sampah dianggap atau diberikan kedudukan sebagai sumberdaya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan, sehingga memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.